



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DESA BOCEK, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG
TENTANG
UNIVERSITAS NEGERI MALANG BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT
(UM BBM) TEMATIK 2026 PEDULI STUNTING**

NOMOR: 29.6.18/UN32.6/KS/2026

NOMOR: 470/382/35.07.23.2007/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abdul Khodim, Kepala Desa Bocek**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Desa Bocek**, berkedudukan di Krajan, Bocek, Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65152, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, keolahragaan, dan kesehatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Desa Bocek dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Dan Desa Bocek.
- (2) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) Desa Bocek Adalah desa yang berkependudukan di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Program Studi Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab Lulu'ul Badriyah, S.K.M., M.KM., Kegiatan magang mahasiswa, kuliah dosen praktisi, kolaborasi penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam peningkatan kolaborasi bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.
 - c. Pemanfaatan karya terapan sebagai hasil kolaborasi para pihak

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Krajan, Bocek, Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65152
Telepon : 0857-9117-5007

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes.

PIHAK KEDUA

**Kepala Desa Bocek, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang**



Abdul Khodim

